



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/79/13/2018

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
  4. Surat Izin Operasional PAUD  
Nomor : 421.9/397/12/2015  
Tanggal : 05 Februari 2015

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PP Dewi Sartika  
Alamat : Parangharjo, Dawung, Kec. Jenar

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM

Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005